



Salinan:

P U T U S A N
Nomor : 25/PID/2018/PT TJK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I:

Nama lengkap : **AFRINIA ROMADLINI SAGALA** Alias **NIA Binti IRSANUDDIN SAGALA**;
Tempat lahir : Kalianda;
Umur / Tgl. Lahir : 29 Tahun/ 16 April 1988;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan RA.Basyid No. 198 Lk.II Rt./Rw.005/000,
Kelurahan Labuhan Dalam, Kecamatan Tanjung
Senang, Kota Bandar Lampung;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Honorer.

Terdakwa II:

Nama lengkap : **ADE NEYSIA TIARANI SAGALA Binti IRSANUD-
DIN SAGALA**;
Tempat lahir : Kalianda;
Umur / Tgl. Lahir : 25 Tahun/ 18 November 1992;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan RA.Basyid No. 198 Lk.II Rt./Rw.005/000,
Kelurahan Labuhan Dalam, Kecamatan Tanjung
Senang, Kota Bandar Lampung;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum: Ahmad Handoko, S.H., M.H. dan Yopi Hendro, S.H., Para Advokat yang beralamat di Jalan H. Jauhari Perumahan Griya Kencana Rajabasa, Kota Bandar Lampung, baik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 2 Februari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 6 Februari 2018 No.112/SK/2018/PN.Tjk.;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Kota oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 18 September 2017;
2. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 September 2017 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2017;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 11 Desember 2017.

Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tidak mengeluarkan perintah perpanjangan penahanan kota tersebut kepada Para Terdakwa;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 25/Pen.Pid/2018/PT TJK tanggal 12 Maret 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Telah membaca Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 25/Pid/2018/PT TJK tanggal 12 Maret 2018 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan sela tanggal 17 Oktober 2017 dan putusan akhir tanggal 30 Januari 2018 Pengadilan Negeri Tanjungkarang masing-masing Nomor 1142/Pid.Sus/2017/PN.Tjk. dalam berkas perkara Para Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perk.:PDM-048/TJKAR/08/2017 tanggal 30 Agustus 2017, dengan dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 13 hal. Put. Nomor 25/PID/2018/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN:

Pertama:

-----Bahwa Terdakwa I. Afrinia Romadlini Sagala Alias Nia Binti Irsanuddin Sagala bersama dengan Terdakwa II. Ade Neysia Tiarani Sagala Binti Irsanuddin Sagala, pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2016 sekitar jam 14.20 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu yang masih dalam bulan Desember 2016, bertempat di garasi rumah Saksi Mellya Afrina Binti Abudir Arief yang beralamat di Jalan Arif Rahman Gang Panorama II No. 04 Lk.II Rt.05, Kel. Jagabaya III, Kec. Way Halim, Kota Bandar Lampung atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klas IA Tanjungkarang, telah *"dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka"* terhadap saksi Mellya Afrina Binti Abudir Arief, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2016 sekitar jam 14.20 WIB, saat Saksi Mellya Afrina Binti Abudir Arief hendak pergi keluar rumah bersama-sama dengan anak Saksi Mellya Afrina Binti Abudir Arief dan Saksi Ayu Harasepta Binti Holisyanto serta Saksi Siti Rohma Binti Edi Soepeno dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merek Honda HRV No.Pol. BE 2405 AX, tiba-tiba didatangi oleh Terdakwa Afrinia Romadlini Sagala Alias Nia Binti Irsanuddin Sagala bersama dengan Terdakwa Ade Neysia Tiarani Sagala Binti Irsanuddin Sagala dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merek Toyota Rush, lalu Terdakwa Afrinia Romadlini Sagala Alias Nia Binti Irsanuddin Sagala dan Terdakwa Ade Neysia Tiarani Sagala Binti Irsanuddin Sagala turun dari mobil yang digunakannya berjalan kearah mobil Honda HRV Saksi Mellya Afrina Binti Abudir Arief memasuki pagar pembatas garasi rumah Saksi Mellya Afrina Binti Abudir Arief sambil berkata *"heh... Melly jobong lu yah lonte luh yah"* secara berulang-ulang, hingga Saksi Melly Afrina Binti Abudir Arief yang telah keluar dari mobilnya mengatakan *"ngapain lu orang bawa cat pilok"*, dan cat pilok tersebut diarahkan kearah muka Saksi Melly Afrina Binti Abudir Arief oleh Terdakwa Afrinia Romadlini Sagala Alias Nia Binti Irsanuddin Sagala sambil mengatakan *"terserah gue"*, melihat hal tersebut, Saksi Melly Afrina Binti Abudir Arief mundur menjauhi

Halaman 3 dari 13 hal. Put. Nomor 25/PID/2018/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Afrinia Romadlini Sagala Alias Nia Binti Irsanuddin Sagala sambil meminta tolong kepada Saksi Ayu Harasepta Binti Holisyanto dan Saksi Siti Rohma Binti Edi Soepeno untuk membawa anaknya masuk serta memanggil suaminya yaitu Saksi Irsanuddin Sagala Bin Sarimuba Sagala, setelah Saksi Irsanuddin Sagala Bin Sarimuba Sagala keluar mencoba menenangkan Terdakwa Ade Neysia Tiarani Sagala Binti Irsanuddin Sagala untuk segera pulang, tiba-tiba Terdakwa Afrinia Romadlini Sagala Alias Nia Binti Irsanuddin Sagala mencoret-coret kap mesin mobil Honda HRV dengan tulisan "jobong" menggunakan pilok putih berwarna cat hitam yang dipegangnya, kemudian Terdakwa Afrinia Romadlini Sagala Alias Nia Binti Irsanuddin Sagala kembali mencoret-coret pagar tembok rumah bagian depan dengan menggunakan pilok yang sama bertuliskan "mellya jobong" dan disaat yang bersamaan Terdakwa Ade Neysia Tiarani Sagala Binti Irsanuddin Sagala mendorong Saksi Irsanuddin Sagala Bin Sarimuba Sagala, namun perbuatan tersebut, dicegah oleh Saksi Mellya Afrina Binti Abudir Arief dengan cara mendorong Terdakwa Ade Neysia Tiarani Sagala Binti Irsanuddin Sagala, hingga Terdakwa Afrinia Romadlini Sagala Alias Nia Binti Irsanuddin Sagala bersama dengan Terdakwa Ade Neysia Tiarani Sagala Binti Irsanuddin Sagala menjambak rambut Saksi Mellya Afrina Binti Abudir Arief dengan sekuat tenaga, karena Saksi Mellya Afrina Binti Abudir Arief merasakan sakit, Saksi Mellya Afrina Binti Abudir Arief mencoba menghentikan jambakan tersebut, dengan menepis tangan para Terdakwa tersebut, namun para Terdakwa tersebut, tidak juga melepaskan tangannya dari rambut Saksi Mellya Afrina Binti Abudir Arief, sehingga Saksi Mellya Afrina Binti Abudir Arief menjambak rambut Terdakwa Ade Neysia Tiarani Sagala Binti Irsanuddin Sagala, yang akhirnya Terdakwa Afrinia Romadlini Sagala Alias Nia Binti Irsanuddin Sagala menarik tangan kiri Saksi Mellya Afrina Binti Abudir Arief serta mencakar muka Saksi Mellya Afrina Binti Abudir Arief, diikuti Terdakwa Ade Neysia Tiarani Sagala Binti Irsanuddin Sagala menendang kemaluan Saksi Mellya Afrina Binti Abudir Arief, dan tidak lama kemudian perbuatan para Terdakwa tersebut, dihentikan oleh Saksi Irsanuddin Sagala Bin Sarimuba Sagala dengan dibantu oleh para tetangga yaitu Saksi Eli Binti Awing dan Saksi Wahdiah Binti Sudar;

Halaman 4 dari 13 hal. Put. Nomor 25/PID/2018/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Afrinia Romadlini Sagala Alias Nia Binti Irsanuddin Sagala dan Terdakwa Ade Neysia Tiarani Sagala Binti Irsanuddin Sagala tersebut diatas, saksi Mellya Afrina Binti Abudir Arief mengalami luka lecet pada pipi kanan, rahang sisi kanan, hidung, pipi kiri, dagu sisi kiri, siku kanan, lengan kiri dan memar pada hidung sisi kanan, akibat kekerasan tumpul, sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 353/ 7126/4.13/XII/2016 tanggal 15 Desember 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Laisa Muliati, MARS dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Pemerintah Provinsi Lampung.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1), Ayat (2) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Atau

Kedua:

-----Bahwa Terdakwa I. Afrinia Romadlini Sagala Alias Nia Binti Irsanuddin Sagala bersama dengan Terdakwa II. Ade Neysia Tiarani Sagala Binti Irsanuddin Sagala, pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2016 sekitar jam 14.20 WIB atau setidaknya pada waktu yang masih dalam bulan Desember 2016, bertempat di garasi rumah Saksi Mellya Afrina Binti Abudir Arief yang beralamat di Jalan Arif Rahman Gang Panorama II No. 04 Lk.II Rt.05, Kel. Jagabaya III, Kec. Way Halim, Kota Bandar Lampung atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klas IA Tanjungkarang, "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan" telah "melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara kekerasan fisik" terhadap saksi Mellya Afrina Binti Abudir Arief, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Afrinia Romadlini Sagala Alias Nia Binti Irsanuddin Sagala dan Terdakwa Ade Neysia Tiarani Sagala Binti Irsanuddin Sagala merupakan anak kandung dari Saksi Irsanuddin Alias Irsanuddin Sagala Bin Sarimuba Sagala sebagaimana dalam Kartu Keluarga Nomor 1871111303070010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Pemerintah Kota Bandar Lampung tanggal 10 Juli 2007. Pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2016 sekitar jam 14.20 WIB, saat Saksi Mellya Afrina Binti Abudir Arief yang merupakan istri dari Saksi Irsanuddin Alias Irsanuddin

Halaman 5 dari 13 hal. Put. Nomor 25/PID/2018/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sagala Bin Sarimuba Sagala hendak pergi keluar rumah bersama-sama dengan anak Saksi Mellya Afrina Binti Abudir Arief dan Saksi Ayu Harasepta Binti Holisyanto serta Saksi Siti Rohma Binti Edi Soepeno dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merek Honda HRV No.Pol. BE 2405 AX, tiba-tiba didatangi oleh Terdakwa Afrinia Romadlini Sagala Alias Nia Binti Irsanuddin Sagala bersama dengan Terdakwa ADE Neysia Tiarani Sagala Binti Irsanuddin Sagala dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merek Toyota Rush, lalu Terdakwa Afrinia Romadlini Sagala Alias Nia Binti Irsanuddin Sagala dan Terdakwa Ade Neysia Tiarani Sagala Binti Irsanuddin Sagala turun dari mobil yang digunakannya berjalan kearah mobil Honda HRV Saksi Mellya Afrina Binti Abudir Arief memasuki pagar pembatas garasi rumah Saksi Mellya Afrina Binti Abudir Arief sambil berkata *"heh... Melly jobong lu yah lonte luh yah"* secara berulang-ulang, hingga Saksi Mellya Afrina Binti Abudir Arief yang telah keluar dari mobilnya mengatakan *"ngapain lu orang bawa cat pilok"*, dan cat pilok tersebut diarahkan kearah muka Saksi Mellya Afrina Binti Abudir Arief oleh Terdakwa Afrinia Romadlini Sagala Alias Nia Binti Irsanuddin Sagala sambil mengatakan *"terserah gue"*, melihat hal tersebut, Saksi Mellya Afrina Binti Abudir Arief mundur menjauhi Terdakwa Afrinia Romadlini Sagala Alias Nia Binti Irsanuddin Sagala sambil meminta tolong kepada Saksi Ayu Harasepta Binti Holisyanto dan Saksi Siti Rohma Binti Edi Soepeno Untuk Membawa Anaknya Masuk Serta Memanggil Suaminya Yaitu Saksi Irsanuddin Sagala Bin Sarimuda Sagala, setelah Saksi Irsanuddin Sagala Bin Sarimuba Sagala keluar mencoba menenangkan Terdakwa Ade Neysia Tiarani Sagala Binti Irsanuddin Sagala untuk segera pulang, tiba-tiba Terdakwa Afrinia Romadlini Sagala Alias Nia Binti Irsanuddin Sagala mencoret-coret kap mesin mobil Honda HRV dengan tulisan "Jobong" menggunakan pilok putih berwarna cat hitam yang dipegangnya, kemudian Terdakwa Afrinia Romadlini Sagala Alias Nia Binti Irsanuddin Sagala kembali mencoret-coret pagar tembok rumah bagian depan dengan menggunakan pilok yang sama bertuliskan "Mellya jobong" dan disaat yang bersamaan Terdakwa Ade Neysia Tiarani Sagala Binti Irsanuddin Sagala mendorong Saksi Irsanuddin Sagala Bin Sarimuba Sagala, namun perbuatan tersebut, dicegah oleh Saksi Mellya Afrina Binti Abudir Arief dengan cara mendorong Terdakwa Ade Neysia Tiarani Sagala

Halaman 6 dari 13 hal. Put. Nomor 25/PID/2018/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binti Irsanuddin Sagala, hingga Terdakwa Afrinia Romadlini Sagala Alias Nia Binti Irsanuddin Sagala bersama dengan Terdakwa Ade Neysia Tiarani Sagala Binti Irsanuddin Sagala menjambak rambut Saksi Mellya Afrina Binti Abudir Arief dengan sekuat tenaga, karena Saksi Mellya Afrina Binti Abudir Arief merasakan sakit, Saksi Mellya Afrina Binti Abudir Arief mencoba menghentikan jambakan tersebut, dengan menepis tangan para Terdakwa tersebut, namun para Terdakwa tersebut, tidak juga melepaskan tangannya dari rambut Saksi Mellya Afrina Binti Abudir Arief, sehingga Saksi Mellya Afrina Binti Abudir Arief menjambak rambut Terdakwa Ade Neysia Tiarani Sagala Binti Irsanuddin Sagala, yang akhirnya Terdakwa Afrinia Romadlini Sagala Alias Nia Binti Irsanuddin Sagala menarik tangan kiri Saksi Mellya Afrina Binti Abudir Arief serta mencakar muka Saksi Mellya Afrina Binti Abudir Arief, diikuti Terdakwa Ade Neysia Tiarani Sagala Binti Irsanuddin Sagala menendang kemaluan Saksi Mellya Afrina Binti Abudir Arief, dan tidak lama kemudian perbuatan para Terdakwa tersebut, dihentikan oleh Saksi Irsanuddin Sagala Bin Sarimuba Sagala dengan dibantu oleh para tetangga yaitu Saksi Eli Binti Awing dan Saksi Wahdiah Binti Sudar;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Afrinia Romadlini Sagala Alias Nia Binti Irsanuddin Sagala dan Terdakwa Ade Neysia Tiarani Sagala Binti Irsanuddin Sagala tersebut diatas, saksi Mellya Afrina Binti Abudir Arief mengalami luka lecet pada pipi kanan, rahang sisi kanan, hidung, pipi kiri, dagu sisi kiri, siku kanan, lengan kiri dan memar pada hidung sisi kanan, akibat kekerasan tumpul, sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 353/ 7126/4.13/XII/2016 tanggal 15 Desember 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Laisa Muliati, MARS dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Pemerintah Provinsi Lampung.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) UU R.I. No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga *juncto* Pasal 5 huruf a UU R.I. No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;-

Menimbang, bahwa dalam tuntutan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-048/TJKAR/08/2017 tanggal 13 Desember 2017, Para Terdakwa dituntut pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 13 hal. Put. Nomor 25/PID/2018/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Afrinia Romadlini Sagala Alias Nia Binti Irsanuddin Sagala, dan Terdakwa Ade Neysia Tiarani Sagala Binti Irsanuddin Sagala telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia atau barang yang menyebabkan luka”, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 170 Ayat (1), Ayat (2) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagaimana yang telah diuraikan didalam dakwaan Alternatif Pertama kami;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Afrinia Romadlini Sagala Alias Nia Binti Irsanuddin Sagala dan Terdakwa Ade Neysia Tiarani Sagala Binti Irsanuddin Sagala masing-masing selama 8 (delapan) bulan dikurangi masing-masing selama para Terdakwa dalam masa penahanan Kota dan perintah agar para Terdakwa segera ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kayu kasau warna coklat;
 - 1 (satu) buah batu, pecahan jendela depan rumah korban;
 - 1 (satu) buah pilox warna putih isi pilox warna hitam.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya para Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang dalam putusan Nomor: 1142/Pid.Sus/2017/PN.Tjk. tanggal 17 Oktober 2017 (Putusan Sela) dan tanggal 30 Januari 2018 (Putusan Akhir), yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Putusan Sela:

1. Menyatakan eksepsi atau keberatan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Putusan Akhir:

1. Menyatakan Terdakwa I Afrinia Romadlini Sagala Alias Nia Binti Irsanuddin Sagala dan Terdakwa II Ade Neysia Tiarani Sagala Binti Irsanuddin Sagala tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 8 dari 13 hal. Put. Nomor 25/PID/2018/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah “Secara Terang-terangan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kayu kasau warna coklat;
 - 1 (satu) buah batu, pecahan jendela depan rumah korban;
 - 1 (satu) buah pilox warna putih isi pilox warna hitam.

Semuanya dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tersebut diputus dengan dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya, dan atas putusan tersebut Terdakwa melalui Kuasanya tanggal 6 Februari 2018 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang telah menyatakan banding sebagaimana ternyata dalam Surat/Akta Permintaan Banding Nomor:22/Akta.Pid.Banding/2018/PN.Tjk. tanggal 6 Februari 2018, serta permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 07 Februari 2018, sebagaimana ternyata dalam Akta/Surat Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor:1142/Pid.Sus/2017/PN.Tjk.;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 15 Februari 2018 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang telah menyatakan banding sebagaimana ternyata dalam Surat/Akta Permintaan Banding Nomor:25/Akta.Pid.Banding/2018/PN.Tjk. tanggal 15 Februari 2018, serta permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Para Terdakwa melalui Kuasanya pada tanggal 21 Februari 2018, sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata dalam Akta/Surat Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor:1142/Pid.Sus/2017/PN.Tjk.;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Terlambat Menyatakan Banding Panitera tanggal 15 Februari 2018 Nomor:1142/Pid.Sus/2017/PN.Tjk. yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum terlambat menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor:1142/Pid.Sus/2017/PN.Tjk.;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 19 Februari 2018, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada hari itu juga, yang salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa melalui Kuasanya tanggal 21 Februari 2018, sebagaimana ternyata dalam risalah penyerahan memori banding tanggal 21 Februari 2017 Nomor:1142/Pid.B/2017/ PN.Tjk.; Bahwa alasan keterlambatan pengajuan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut karena Akta pemberitahuan banding yang diterima Penuntut Umum telah melewati batas waktu 7 (tujuh) hari dari putusan yang dijatuhkan, dan saat mengajukan permintaan banding ditolak oleh bagian pidana yang bernama IJAL, lalu pada tanggal 15 Februari 2018 menghadap langsung kepada Panitera melalui Wakil Ketua untuk menyatakan banding dengan catatan keterlambatan permintaan banding; Dan memori banding tersebut pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terhadap semua putusan Pengadilan tingkat pertama yang tidak merupakan pembebasan dari tuduhan dapat dimintakan banding oleh pihak-pihak yang bersangkutan;
- Bahwa putusan a quo telah tepat dan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, namun penjatuhan pidana penjara selama 4 (empat) bulan kepada Para Terdakwa tersebut dirasa terlalu ringan dan tidak mengandung daya tangkal dan penjeraan terhadap pelaku tindak pidana serupa, karena penjatuhan pidana harus memperhatikan tujuan pemidanaan itu sendiri, dan mengandung aspek penegakan hukum agar masyarakat

Halaman 10 dari 13 hal. Put. Nomor 25/PID/2018/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sadar dan taat terhadap hukum, aspek pendidikan untuk member pelajaran kepada masyarakat sehingga tidak terjadi tindak pidana yang serupa;-----

Berdasarkan uraian tersebut diatas Kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Tanjungkarang menjatuhkan putusan sebagaimana tuntutan yang Kami ajukan dipersidangan tingkat pertama tanggal 13 Desember 2017;- -----

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding, hanya menyatakan pernyataan banding saja;

Menimbang, bahwa selanjutnya kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberikan waktu untuk mempelajari berkas perkara sesuai dengan Surat Mempelajari Berkas Perkara masing-masing Nomor: W9.U1/684 & 685/HK.01/II/2018 tanggal 26 Februari 2018, sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka syarat-syarat untuk mengajukan banding sebagaimana ditentukan oleh undang-undang telah terpenuhi, dengan demikian permohonan banding Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima, sedangkan permohonan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah melampaui tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari secara seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 30 Januari 2018 Nomor:1142/Pid.Sus/2017/PN.Tjk. dan memori banding dari Penuntut Umum tanggal 19 Februari 2018, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternative pertama yang didakwakan kepada Para Terdakwa dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan

Halaman 11 dari 13 hal. Put. Nomor 25/PID/2018/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, sedangkan hal-hal yang dikemukakan oleh Jaksa Penuntut Umum didalam memori bandingnya tidak ada mengemukakan hal baru yang dapat mengubah putusan a quo, serta alasan keterlambatan yang diuraikan dalam memori bandingnya tidak bisa mengubah putusan a quo karena tenggang waktu pengajuan banding telah diatur dengan tegas didalam Undang-Undang, hal-hal yang dikemukakannya telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim tingkat pertama, maka memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan patut untuk dikesampingkan, sedangkan permohonan bading Jaksa Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima;

Demikian pula dengan Terdakwa yang hanya menyatakan banding tanpa memori banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 30 Januari 2018 Nomor:1142/Pid.Sus/2017/PN.Tjk. atas nama Terdakwa I Afrinia Romadlini Sagala Alias Nia Binti Irsanuddin Sagala dan Terdakwa II Ade Neysia Tiarani Sagala Binti Irsanuddin Sagala, yang dimintakan banding tersebut cukup beralasan dan patut untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat pasal 170 ayat (1), ayat (2) Ke-1 KUHPidana, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa; dan- -----
- Menyatakan permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima;- -----

Halaman 12 dari 13 hal. Put. Nomor 25/PID/2018/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 30 Januari 2018 Nomor:1142/Pid.Sus/2017/PN.Tjk. yang dimintakan banding tersebut;--
- Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa untuk kedua tingkat peradilan, dan untuk tingkat banding masing-masing ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah).- -----

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Kamis, tanggal 29 Maret 2018 oleh kami **FERI FARDIAMAN, S.H., M.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sebagai Ketua Majelis, dengan **H.SOFYAN SYAH, S.H., M.H.** dan **I NYOMAN SUPARTHA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **RABU**, tanggal **4 APRIL 2018** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu **CIK MAMAT YS., S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa atau pun Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua :

d.t.o.

d.t.o.

1. **H.SOFYAN SYAH, S.H., M.H.**

FERI FARDIAMAN, S.H., M.H.

d.t.o.

2. **I NYOMAN SUPARTHA, S.H.**

Panitera Pengganti

d.t.o.

CIK MAMAT YS., S.H., M.H.

Untuk salinan resmi :

Panitera

(Tgl. - ...- 2018)

Hj. Sumarlina, S.H., M.H.

Halaman 13 dari 13 hal. Put. Nomor 25/PID/2018/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)